



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BAGI HASIL PEMILIK DENGAN PENGGARAP LAHAN  
UNTUK KOMODITI PADI DAN PALAWIJA  
DALAM KABUPATEN BULUKUMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BULUKUMBA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi penggunaan lahan sawah dan lahan kering agar menjamin kepastian hukum, hak dan kewajiban pemilik dan penggarap yang dituangkan dalam suatu perjanjian bagi hasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilik dan Penggarap Lahan untuk Komoditi Padi dan Palawija dalam Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara RI

- Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1924);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA  
dan  
BUPATI BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG BAGI HASIL PEMILIK DENGAN PENGGARAP LAHAN UNTUK KOMODITI PADI DAN PALAWIJA DALAM KABUPATEN BULUKUMBA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

- pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Bulukumba.
7. Lahan adalah tanah garapan baik kering maupun sawah untuk kepentingan pertanian.
8. Pemilik lahan adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah.
9. Penggarap adalah orang atau badan hukum yang diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan berdasarkan persetujuan pemilik lahan.
10. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik dan penggarap dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian dan atau palawija diatas tanah pemilik dengan mencantumkan pembagian hasil antara kedua belah pihak.
11. Bagi hasil adalah bagian hasil produksi yang diterima oleh penggarap dan pemilik.
12. Iuran Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah pembayaran yang dilakukan oleh petani untuk perbaikan saluran irigasi.
13. Biaya Proses Produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan mulai dari awal proses produksi sampai panen.
14. Biaya wajib lainnya adalah kewajiban yang dikeluarkan pemilik atau penggarap berupa pajak lahan, pajak penghasilan dan iuran pengguna air pengairan.
15. Saran Produksi adalah faktor produksi yang dapat secara langsung mempengaruhi produksi berupa pupuk, benih dan obat-obatan (pestisida lainnya).
16. Produksi adalah hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha tani dilahan sawah dan lahan kering baik hasil pokok dan hasil-hasil lainnya.
17. Palawija adalah tanaman semusim berupa jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, ubi jalar, wijen, sorgun dan lain-lain sejenis.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Bagi hasil pemilik dan penggarap berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan penggarap dan pemilik serta kepastian hukum.
- (2) Bagi hasil pemilik dan penggarap bertujuan :
  - a. meningkatkan kesadaran pemilik dan penggarap dalam pembagian hasil;
  - b. mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif dalam pembagian hasil pemilik dan penggarap;
  - c. menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya bagi hasil sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik pemilik maupun penggarap; dan
  - d. meningkatkan produktifitas dan kualitas sehingga memberikan pendapatan yang wajar bagi pemilik dan penggarap untuk kelangsungan usahanya.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

- Pemilik dan penggarap berhak untuk :
- a. menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi;
  - b. menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam dan penggunaan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi;
  - c. mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pertanaman yang diusahakan; dan
  - d. mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara adil.

**Pasal 4**

Kewajiban pemilik adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan transaksi;
- b. melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan; dan
- c. menanggung biaya sarana produksi dan biaya wajib lainnya yang digunakan selama dalam proses produksi.

**Pasal 5**

Kewajiban penggarap adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan transaksi;
- b. melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan; dan
- c. menanggung biaya selama proses produksi dan sarana dalam pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit termasuk herbisida).

**BAB IV**  
**BENTUK PERJANJIAN**  
**Pasal 6**

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa ditempat letaknya tanah yang diperjanjikan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Jangka waktu perjanjian bagi hasil dituangkan dalam surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

- (2) Dalam hal tertentu pemerintah setempat dapat memberi izin jangka waktu perjanjian kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila perjanjian bagi hasil berakhir dan masih terdapat tanaman yang belum dipanen maka perjanjian tersebut berlaku sampai waktu tanaman tersebut dipanen.

### **Pasal 8**

- (1) Perjanjian bagi hasil dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. atas persetujuan kedua belah pihak setelah dilaporkan kepada Kepala Desa;
  - b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik karena penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan dalam perjanjian atau tanpa izin pemilik menyerahkan penggarapan tanah yang bersangkutan kepada orang lain
- (2) Dalam memberikan izin untuk mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak, setelah terlebih dahulu mengupayakan perdamaian.
- (3) Apabila tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak, Kepala Desa dapat menentukan pemutusan perjanjian.
- (4) Apabila kedua belah pihak tidak menyetujui keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permasalahan tersebut dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat.

## **BAB VI B I A Y A Pasal 9**

Biaya yang wajib untuk dikeluarkan baik yang ditanggung oleh pemilik maupun penggarap berupa pengadaan benih/bibit, pencabutan bibit, pupuk, pestisida, upah panen, upah rontok, biaya pengangkutan iuran P3A.

### **Pasal 10**

Biaya yang wajib untuk dikeluarkan berupa benih/bibit dan pupuk, pestisida dinilai sesuai harga pada saat pembelian ditambah biaya transport.

### **Pasal 11**

Pajak bumi dan bangunan dan biaya bukti kepemilikan tanah ditanggung oleh pemilik.

### **Pasal 12**

Pemilik dan penggarap akan mendapatkan masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hasil setelah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## **BAB VII SANKSI Pasal 13**

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Perjanjian bagi hasil yang telah ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk panen yang berikutnya harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 24 Maret 2008  
BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
Pada tanggal 24 Maret 2008  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. ANDI UNTUNG, AP

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA*  
*TAHUN 2008 NOMOR 02*